



KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI DESA TUMBANG MALAHOI

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Tumbang Malahoi, perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 468);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 632);
15. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2021 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun

17. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 65);
18. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Tumbang Malahoi (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 67);
19. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 68);
20. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 34);
21. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 35);
22. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumbang Malahoi Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Jabatan dalam Tim	Jabatan di Desa
1.	Efranatha	Ketua	Sekretaris Desa
2.	Yakub Januardi	Sekretaris	Kasi Pelayanan
3.	Anto Eldani	Anggota	Staf Perangkat Desa

KEDUA

: Tim bertugas menerima, mencatat, memverifikasi, menindaklanjuti, dan melaporkan pengaduan dari masyarakat Desa Tumbang Malahoi.

KETIGA

: Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.


KEEMPAT

: Alur pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Tumbang Malahoi
Pada tanggal, 25 Maret 2025



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI DESA TUMBANG MALAHOI

ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Desa Tumbang Malahoi,
Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas

1. Pengajuan Pengaduan oleh Masyarakat

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui:

- Datang langsung ke Kantor Desa dan mengisi formulir pengaduan;
- Mengirim surat resmi;
- Melalui saluran komunikasi resmi desa (*WhatsApp/Email/Sistem Online melalui Website*);
- Secara lisan, baik langsung kepada perangkat desa atau Tim Pengelola.

Catatan: Pengaduan yang disampaikan secara lisan akan dicatat oleh Tim Pengelola dalam bentuk formulir pengaduan dan dikonfirmasi kembali kepada pelapor untuk menghindari kesalahan informasi.

2. Penerimaan dan Pencatatan Pengaduan

Semua pengaduan, baik tertulis maupun lisan, dicatat dalam buku registrasi atau sistem administrasi pengaduan yang tersedia. Pelapor menerima bukti penerimaan jika diperlukan.

3. Verifikasi dan Klarifikasi

Tim Pengelola melakukan verifikasi isi pengaduan dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi.

4. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil verifikasi:

- Jika dapat diselesaikan di tingkat desa → ditangani langsung oleh Tim/Perangkat Desa;
- Jika memerlukan penanganan lebih lanjut → diteruskan kepada instansi berwenang di tingkat kecamatan, kabupaten, atau lembaga lain yang relevan.

5. Penyampaian Hasil kepada Pelapor

Hasil tindak lanjut disampaikan kepada pelapor secara langsung, tertulis, atau melalui media komunikasi yang tersedia di desa.

6. Pengarsipan dan Evaluasi

Semua pengaduan dan hasil penyelesaiannya diarsipkan dan digunakan sebagai bahan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa.

Ditetapkan di Desa Tumbang Malahoi
Pada tanggal, 25 Maret 2025

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI,



ISESKAR, S.Pd.SD

